

Jakarta, 7 Agustus 2019

Kepada

PT. Pertamina (Persero)

Perihal : PERMOHONAN INFORMASI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI SAWUNG RUKMONO
Alamat : Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta Selatan
Telepon/Email : 08156104606 / sawung@walhi.or.id
Kewarganegaraan : Indonesia
Organisasi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Nama : SUSAN HERAWATI
Alamat : Jl. Rawa Jati Timur Blok AM No. 7
Ruko Kalibata Indah, Jakarta 12750
Telepon/Email : +6282111727050 / kiara@kiara.or.id
Kewarganegaraan : Indonesia
Organisasi : Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Dengan ini mengajukan permohonan informasi sebagai berikut:

No	Dokumen yang Dimohonkan	Keterangan
1.	Data <i>Logbook</i>	<i>Image lognya</i> berupa catatan, rekaman rinci atau <i>wireline</i> dari <i>well log</i> (Akuisisi dan analisis data geofisika yang dilakukan sebagai fungsi dari kedalaman sumur bor, bersama-sama dengan penyediaan layanan terkait).
2.	Data berbentuk ' <i>real time</i> ' untuk perusahaan yang beroperasi	Pertamina, yang menggunakan <i>log</i> ini untuk membuat keputusan operasional tentang sumur, untuk mengorelasi kedalaman formasi dengan sumur sekitarnya, dan untuk membuat interpretasi tentang kuantitas dan kualitas hidrokarbon.
3.	Data dan dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> dan Inspeksi rutin dan berkala pada Anjungan YYA-1 Pertamina ONWJ	Sejak Anjungan beroperasi, informasi mengenai mana saja SOP dan Inspeksi yang telah dilaksanakan dan mana saja yang belum dilaksanakan.

4.	Data dan Dokumen Spesifikasi Anjungan YYA-1 Pertamina ONWJ	Termasuk dokumen kontraktor dan pengoperasiannya
5.	Laporan koordinasi rutin dan berkala antara Anjungan YYA-1 Pertamina ONWJ dengan Onshore, Pertamina persero, PHE Pertamina ONWJ dan SKK Migas	Serta dokumen pendukungnya
6.	Rekaman CCTV Anjungan YYA-1 Pertamina ONWJ	Sejak seminggu sebelum kejadian hingga saat kejadian pada 12 Juli 2019 dan menjelang evakuasi karyawan pada 14 Juli 2019
7.	Surat menyurat tertulis maupun elektronik, Kontak dan Rekaman Komunikasi antara Anjungan YYA-1 Pertamina ONWJ dengan pihak-pihak terkait	Pihak-pihak terkait yaitu seperti Kantor Pertamina PHE ONWJ di <i>Onshore</i> , SKK Migas, Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya seperti BMKG, LAPAN dan BNPB pada periode rentang sejak seminggu sebelum kejadian hingga saat kejadian 12 Juli 2019 juga setelah kejadian (14 Juli 2019)
8.	Catatan, Rekaman dan Daftar skenario hingga opsi-opsi yang muncul pada saat diketahui semburan minyak mentah berlangsung pada 12 Juli 2019 serta alasan-alasan dan proses pengambilan keputusannya	Beserta salinan dokumen pendukungnya
9.	Prediksi perhitungan resmi jumlah volume barel minyak dan gas yang keluar saat semburan	Beserta dokumen pendukungnya

Adapun salinan dokumen yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Saya mohonkan bertujuan untuk menjamin hak saya sebagai warga negara dan untuk dalam rangka perwujudan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) PT. Pertamina (Persero) sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan

memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon.

Terhadap informasi yang saya minta, mohon dijawab secara tertulis dan/atau via e-mail disertai dengan rincian biaya salinan tersebut kepada saya. Jika diperlukan saya akan mengambil data dan informasi secara langsung. Demikian permohonan informasi ini disampaikan, atas kerjasamanya Saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

ttd.

**DWI SAWUNG RUKMONO
WALHI**

**SUSAN HERAWATI
KIARA**

Lampiran :

Permohonan Informasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kewajiban Badan Publik (Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP):

Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;

Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Hak Pemohon Informasi (Pasal 4 UU KIP):

Memperoleh informasi publik, baik dengan melihat, mengetahui, maupun mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan informasi.

Waktu Pelayanan Permohonan Informasi (Pasal 22 UU KIP):

Memberikan informasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, badan publik belum dapat memberikan informasi yang dimohon, maka sebelum masa 10 (sepuluh) hari kerja tersebut berakhir, badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis, yang setidaknya-tidaknnya memuat pemberitahuan mengenai:

Apakah informasi yang dimohon di bawah penguasaan badan publik;

Apakah permohonan informasi diterima atau ditolak. Apabila ditolak, apa alasan penolakannya;

Informasi apa yang akan diberikan dan yang tidak;

Format informasi yang tersedia, apakah softcopy atau hardcopy;

Rincian biaya salinan informasi yang dimohon;

Jangka waktu penyediaan dan pemberian informasi kepada pemohon informasi publik.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut pemohon informasi publik belum menerima informasi yang dimohon atau belum menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana di atas, maka pemohon informasi akan menempuh upaya keberatan kepada atasan badan publik.

Badan publik dapat memperpanjang waktu pelayanan, penyediaan, dan pemberian informasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal:

Badan publik belum menguasai atau mendokumentasikan informasi yang dimohon; dan/atau

Badan publik belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan.

Harus diingat bahwa perpanjangan waktu tersebut harus diberitahukan kepada pemohon informasi publik melalui pemberitahuan tertulis sebagaimana No. 2 di atas.

Apabila pemberitahuan perpanjangan waktu sebagaimana No. 3 tidak diterima pemohon informasi publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pemohon informasi publik dapat menempuh upaya keberatan kepada badan publik.

Ketentuan Pidana (Pasal 52 UU KIP):

Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang dimohon dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.